



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR : 421.1/ 156 /B/2013**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

Menimbang : 1. Surat Kepala TK Asyiyah Bustanul Atfal Gubug 2, Kecamatan Gubug, Nomor : 09/XII / 2012 Tanggal 12 Desember 2012;  
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug, Nomor : 420/959/ 2012 Tanggal 12 Desember 2012;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :  
1. Nama Sekolah : TK Asyiyah Bustanul Atfal Gubug 2;  
2. Alamat : Jl. KH. Shofianduri RT 02 / RW 07 Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;  
3. Penyelenggara : Yayasan Asyiyah Bustanul Atfal Kecamatan Gubug.  
**KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.  
**KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.  
**KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 8 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



**H. KARSONO, M.Pd.**  
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Bupati Grobogan;  
2. Camat Gubug;  
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug;  
4. Arsip.